



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

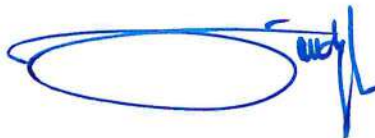
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tingkat Eselon II harus dapat diselesaikan paling lambat 20 hari kerja tahun berjalan dan dapat di revisi dalam kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2026 memuat informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun dan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan selaras dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan acuan tentang program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan serta dapat menjadi pengukuran keberhasilan target kinerja di Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026.

Jakarta, Januari 2026

PLT. DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



MOCHAMAD ANDI HARY MURTY, S.E., M.M

NIP 197507312002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN.....	4
1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	5
1.6 SDM ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN.....	11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
2.1 TUJUAN	14
2.2 SASARAN KEGIATAN	14
2.3 INDIKATOR KINERJA.....	19
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PERKERETAAPIAN	19
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2026.....	24
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	24
3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA	34
3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026.....	38
BAB IV PENUTUP	46
4.1 KESIMPULAN	46
4.2 SARAN	47
LAMPIRAN	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOCH. ANDI HARY MURTY**
Jabatan : Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

MOCH. ANDI HARY MURTY
NIP 197507312002121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Berdasarkan PERMEN PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENHUB Nomor 85 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan nilai organisasidalam mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Dalam mewujudkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun

2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2026 ini menetapkan target pencapaian Sasaran Kegiatan dari masing-masing kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja, maka pada tahun 2026 ini, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan program kerja yang akan ditetapkan sebagai acuan penetapan kinerja yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan sarana;
- b. Pengawasan dan pengendalian sarana;
- c. Peningkatan pengelolaan sarana milik negara;
- d. Peningkatan kelaikan sarana wilayah I dan II;
- e. Peningkatan kinerja kegiatan administrasi dan kajian kebijakan sarana perkeretaapian.

Dari 5 (lima) program kerja di atas, diharapkan mampu mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Sarana Perkeretaapian.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 adalah memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan kepada pejabat yang lebih tinggi. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 antara lain:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, dana dan waktu yang menjadi kewenangannya;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. Penilaian terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi instansi pemerintah.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Kerja dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Selanjutnya disusun Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Struktur organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- e. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.1 Subdirektorat Pengembangan Sarana

Subdirektorat Pengembangan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Pengembangan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi perawatan, standarisasi tempat dan peralatan perawatan, serta sertifikasi badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksa

1.5.3 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana

perkeretaapian milik negara.

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.5 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

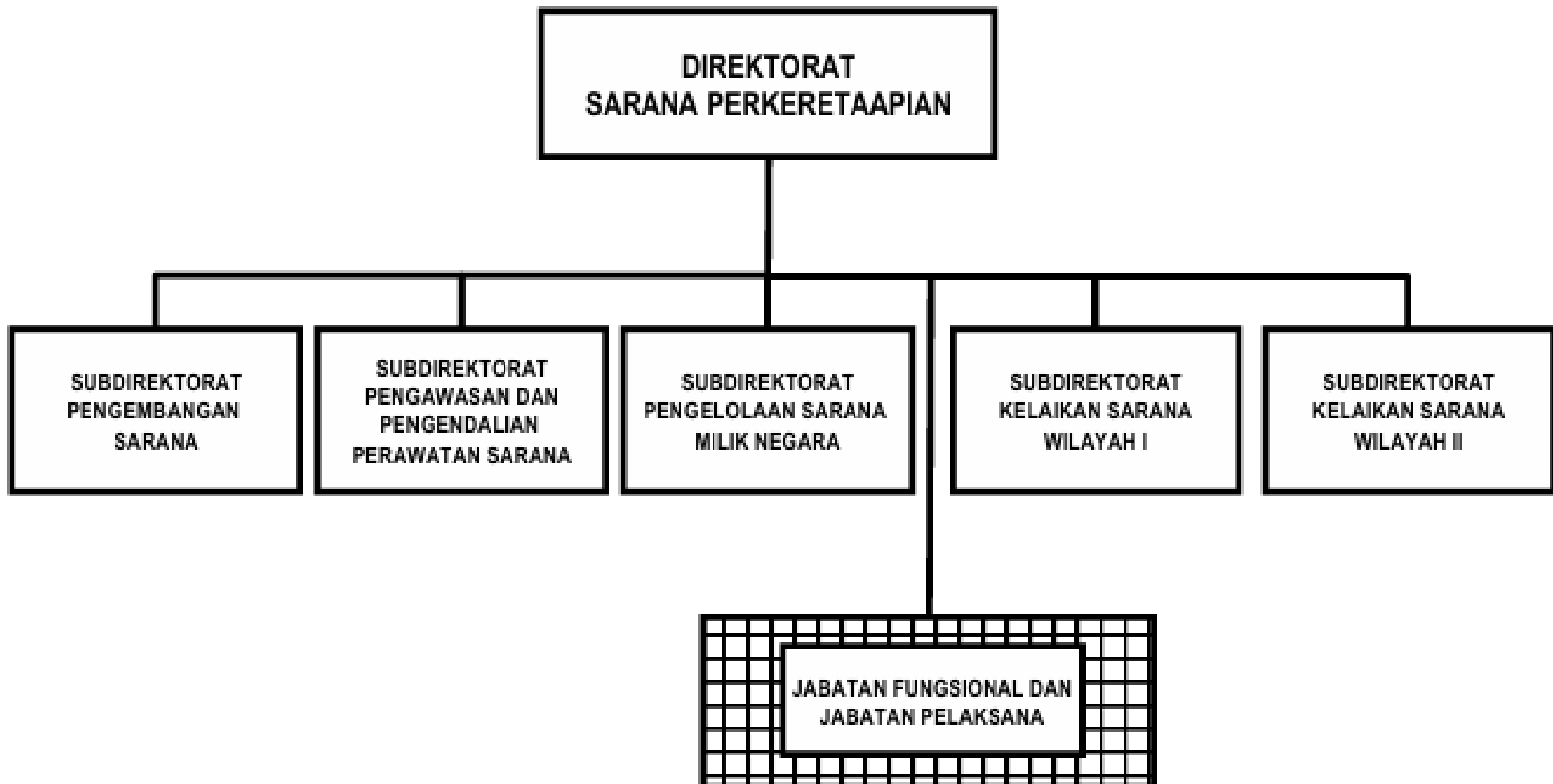
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.6 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Jumlah pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 sebanyak 111 orang dengan rincian sebagai berikut:

1.6.1 Jumlah SDM Berdasarkan Penempatan Pegawai

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan penempatan pada masing-masing subdit adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Direktur	-
2	Subdit Pengembangan Sarana	15
3	Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana	17
4	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara	17
5	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	17
6	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	17
7	Sub Bagian Tata Usaha dan Satker PPSP	28
Jumlah		111

1.6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	SMA/SMK	5
2	D III	19
3	D IV / S 1	62
4	S2	25
5	S3	-
Jumlah		111

1.6.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan golongan/ kepangkatan sebagai berikut:

- a. Golongan II berjumlah 14 orang.
- b. Golongan III berjumlah 59 orang.
- c. Golongan IV berjumlah 9 orang.
- d. PPPK berjumlah 22 orang.
- e. Honorer berjumlah 2 orang.
- f. Outsourcing berjumlah 5 orang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mempunyai visi Tahun 2025-2029 sebagai berikut “Terwujudnya Sarana Perkeretaapian yang Maju menuju Indonesia Emas 2045” :

- Handal, diindikasikan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, nyaman dengan konektivitas, kapasitas dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.
- Selamat, diindikasikan tercapainya standar keamanan tertinggi untuk melindungi penumpang, awak pada sarana perkeretaapian
- Berteknologi, diindikasikan menekankan pada pemanfaatan teknologi canggih dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang
- Berdaya saing, menciptakan sistem transportasi kereta api yang efisien dan dapat bersaing dengan moda transportasi lainnya di pasar domestik maupun internasional.
- Bersinergi dengan industri, untuk membangun kemitraan yang kuat dan saling mendukung dengan berbagai sektor industri.
- mampu menjawab tantangan perkembangan, diindikasikan berkomitmen untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perubahan di berbagai aspek, termasuk teknologi, kebutuhan pasar, regulasi, dan dinamika global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sarana perkeretaapian yang menunjang konektivitas dan layanan perkeretaapian.
- b. Mewujudkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang handal.

2.1 TUJUAN

Tujuan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sarana perkeretaapian yang maju
- b. Terlaksananya penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang mendukung konektivitas dan layanan perkeretaapian
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian Sasaran

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian meliputi:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian.
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian.
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mendorong terwujudnya tujuan Direktorat Sarana Perkeretaapian. Arah kebijakan Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang saran/fasilitas sarana yang mendukung konektivitas perkeretaapian:
 1. Peningkatan Efektivitas Perumusan Kebijakan Sarana Perkeretaapian.
 2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Regulator: Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab; Operator sarana: KAI, KCI, KCIC, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro; Produsen sarana: INKA)
 3. Penyusunan NSPK Regulasi terkait sarana perkeretaapian yang adaptif dengan perkembangan teknologi
- b. Meningkatnya kapasitas sarana perkeretaapian yang mendukung layanan perkeretaapian:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Kapasitas Sarana Perkeretaapian
 2. Penguatan Fungsi Sarana untuk Mendukung Konektivitas
 3. Peningkatan Keberlanjutan Sarana Perkeretaapian
 4. Penguatan Pelayanan Logistik dalam Mendukung Konektivitas Nasional
- c. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Direktorat Sarana Perkeretaapian:
1. Peningkatan Standar Pelayanan Publik
 2. Penguatan Sistem Digitalisasi Layanan
- d. Meningkatnya pengawasan dan kelaikan perkeretaapian:
1. Penguatan Sistem Pengawasan Sarana Perkeretaapian
 2. Peningkatan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian
 3. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Teknologi
- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian :
1. Peningkatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan monitoring program kerja Direktorat sarana Perkeretaapian
 2. Peningkatan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat sarana Perkeretaapian
 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi (teknis dan administratif) SDM Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi
 4. Peningkatan pengelolaan layanan publik di Lingkungan Direktorat sarana Perkeretaapian

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meliputi:

Sasaran Kegiatan		Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SK.1	Meningkatnya konektivitas sarana perkeretaapian	AK1. Peningkatan Efektivitas Perumusan Kebijakan Sarana Perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan studi dan analisis kondisi sarana perkeretaapian yang mencakup usia operasional, kapasitas, efisiensi, dan tingkat utilisasi sarana. • Peningkatan sistem digitalisasi data sarana perkeretaapian untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. • Peningkatan publikasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dengan melibatkan portal publik dan laporan reguler kepada stakeholders utama.
		AK2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Regulator: Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab: Operator sarana; KAI, KCI, KCIC, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro,; Produsen saran: INKA)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan (Regulator: Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab: Operator sarana; KAI, KCI, KCIC, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro,; Produsen saran: INKA)
SK.2	Meningkatnya kinerja pelayanan publik direktorat sarana	AK3. Peningkatan Standar Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan SOP pelayanan publik Direktorat Sarana • Sosialisasi SOP pelayanan publik Direktorat Sarana
		AK4. Penguatan Sistem Digitalisasi Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan platform digital berbasis interoperabilitas untuk mempermudah pengajuan, pengelolaan, dan tindak lanjut layanan sarana perkeretaapian • Peningkatan integrasi layanan publik Direktorat Sarana ke dalam aplikasi atau portal terpadu milik Kementerian Perhubungan
SK.3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	AK5. Peningkatan Ketersediaan dan Kapasitas Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana Perkeretaapian seperti lokomotif modern dan kereta penumpang yang sesuai dengan pertumbuhan demand transportasi. • Peremajaan dan merekondisi sarana tua dengan mengadopsi standar teknologi terbaru.
		AK6. Penguatan Fungsi Sarana untuk Mendukung Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi antar-moda transportasi di stasiun kereta. • Optimalisasi kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk mendukung pengadaan dan pengelolaan sarana perkeretaapian.

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK7. Peningkatan Keberlanjutan Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan mekanisme monitoring berkala terhadap kinerja sarana perkeretaapian dengan menggunakan indikator seperti tingkat keterisian (load factor), waktu operasional, frekuensi perjalanan.
	AK8. Penguatan Pelayanan Logistik dalam Mendukung Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peluang investasi bagi sektor swasta untuk mendukung pengembangan sarana perkeretaapian yang strategis. • Peningkatan sarana perkeretaapian untuk daerah-daerah yang membutuhkan akses transportasi kereta api, terutama di wilayah hinterland, kawasan industri, dan pelabuhan barang.
	AK9. Penyusunan NSPK Regulasi terkait sarana perkeretaapian yang adaptif dengan perkembangan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan NSPK
	AK.10 Penguatan Sistem Pengawasan Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar kelaikan sarana perkeretaapian yang sesuai dengan perkembangan teknologi
	AK.11 Peningkatan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas laboratorium atau peralatan pengujian kelaikan modern yang dapat mendukung kegiatan inspeksi teknis dan pengawasan di lapangan. • Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder dalam melakukan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian • Sosialisasi regulasi dan pentingnya kelaikan sarana kepada operator kereta api
	AK.12 Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem berbasis aplikasi untuk mendokumentasikan dan memantau hasil pengawasan kelaikan sarana perkeretaapian
	AK 13. Peningkatan pengelooan perencanaan, evaluasi dan monitoring program kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara terintegrasi • Peningkatan SDM DSP di bidang administratif ketatausahaan
SK.5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dit. Sarana Perkeretaapian	AK 14. Peningkatan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan DSP
	AK 15. Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi (teknis dan administratif) SDM Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan DSP. • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		<ul style="list-style-type: none"> Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital
AK 16. Peningkatan pengelolaan layanan publik di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi administrasi dan teknis di lingkungan DSP Pengintegrasian sistem dan pengelolaan database/big data DSP

2.3 INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026, dimana terdapat 4 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian:
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:
 1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
 2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
 3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan.
 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
 5. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian:
 1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
 2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
 3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
 4. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026, dimana terdapat

4 sasaran kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan : Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
Untuk mendukung IKK ini terdapat kegiatan : Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa
- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
Untuk mendukung IKK ini terdapat kegiatan : Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)
- c. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan:
 1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, terdapat kegiatan yaitu
 - a) Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - b) Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II
 - c) Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - d) Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II
 2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
Untuk mendukung IKK ini terdapat kegiatan :
 - a. Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian
 - b. Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus
 - c. Studi Standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun
 - d. Studi penyusunan konsep SNI yang bersumber dari JIS E4041 : 2019 dan IEC 61133-2016 (Testing of Rolling Stock on Completion of Co
 - e. Studi Standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian
 - f. Kajian alternatif skema pengadaan sarana perkeretaapian
 - g. Studi Standar Spesifikasi Teknis Kereta Levitasi Magnet

- h. Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian
 - i. Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal
 - j. Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian
 - k. Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi
 - l. Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur
 - m. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara
 - n. Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian
 - o. Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)
 - p. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan DiJalur KA Railroad
 - q. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis
3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan terdapat kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.
 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck, terdapat 2 kegiatan yaitu
 - Pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian
 - Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang.
 5. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti,
- Adapun untuk mendukung IKK ini terdapat kegiatan pengawasan perawatan, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian.
- d. Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dalam IKK ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 - b) Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian
2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
- Dalam IKK ini terdapat kegiatan : Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- Dalam target ini terdapat 37 kegiatan yaitu:
- a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
 - c) Honor Operasional Satuan Kerja
 - d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - e) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - f) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
 - g) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
 - h) Kegiatan pengadaan 1 paket peralatan inspeksi kelaikan sarana wilayah I
 - i) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
 - j) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - k) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
 - l) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
 - m) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - n) Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II
 - o) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I
 - p) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II
 - q) Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian

- r) Bimbingan teknis tata cara pelaksanaan inspeksi dan supervisi sarana perkeretaapian
 - s) Monitoring dan rekonsiliasi data identitas sarana perkeretaapian
 - t) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I
 - u) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
 - v) Bimbingan teknis penjaminan kualitas proses manufaktur sarana perkeretaapian
 - w) Bimbingan Teknis pengembangan teknologi sarana perkeretaapian
 - x) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
 - y) Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis
 - z) Penyusunan rancangan peraturan menteri bidang kelaikan sarana perkeretaapian
 - aa) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang sarana perkeretaapian
 - bb) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - cc) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)
 - dd) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Dit. Sarana
 - ee) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP
 - ff) Langganan software multimedia
 - gg) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
 - hh) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
 - ii) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
 - jj) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
 - kk) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
4. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2026

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2026 adalah sebagai berikut:

Tabel

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
		IKK 7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
	Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan Program (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan menerapkan *SMART Analysis* yakni dengan memeriksa apakah rekomendasi indikator tersebut memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) *Specific*: Indikator harus dibuat secara jelas dan spesifik, sehingga maksud atau pemahaman terhadap indikator tersebut tidak menyebar ke pengertian hal lain yang tidak sesuai.
- 2) *Measurable*: indikator tersebut harus bisa diukur secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dan akan lebih baik lagi jika terdapat standar sebagai acuan penilaiannya.
- 3) *Achievable*: target capaian indikator dapat dicapai dengan sumberdaya yang tersedia dan menjadi tantangan bagi organisasi sehingga menginspirasi seluruh elemen organisasi untuk mencapainya.
- 4) *Realistic*: selain harus bisa tercapai sesuai target waktu dan kapasitas sumberdaya, penetapan target capaian atas indikator juga harus realistis dan berorientasi pada hasil.
- 5) *Time Sensitive*: setiap indikator harus memiliki target waktu pencapaian dan memiliki kecenderungan berubah seiring waktu, sehingga dapat digunakan sebagai untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya.

Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian.	<p>Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang sarana/fasilitas sarana mendukung konektivitas (DED, Spektek, rancang bangun dan lainnya) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029</p> $\frac{\text{Jumlah Perencanaan Teknis Bidang sarana/fasilitas sarana periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan}}{\text{Kebutuhan Perencanaan Teknis Bidang Sarana/Fasilitas Sarana periode 2025–2029}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian-an Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per-tahun s.d tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS <i>Case Survey Management System</i></p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: $IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per-tahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																															
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)			ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
		<table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00-2.5996</td><td>25.00-64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60-3.064</td><td>65.00-76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644-3.532</td><td>76.61-88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324-4.00</td><td>88.31-100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <p>Sumber : Peraturan MENPAN-RB No.14 Tahun 2017</p>			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik	2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik	4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik			
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik																												
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik																												
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik																												
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik																												
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur kelaikan sarana perkeretaapian berupa sarana yang sudah disertifikasi	Jumlah sarana perkeretaapian yang tersertifikasi kelaikan dari tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian periode tersebut sesuai kebutuhan/aspek sarana <div><div>Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana</div><div>=</div><div><div>Jumlah Sarana Perkeretaapian yang sudah Tersertifikasi Kelaikan dari Tahun Berjalan</div><div>Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian dan/atau Jumlah Aset Sarana Perkeretaapian pada Tahun Berjalan</div></div><div>X 100%</div></div>			Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029																									
Persentase Pemenuhan NSPK bidang	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah NSPK Bidang Sarana	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan serta perkembangan kebijakan			Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun																									

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Sarana Perkeretaapian	Perkeretaapian yang telah ditetapkan	$\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian}} \times 100\%$	sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Penjumlahan antara pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 50% dan pemenuhan kebutuhan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 50%.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<p> Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara = $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} + \text{Persentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{2}$ </p> <p> Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara = $\frac{\text{Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara pada Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target atau Kebutuhan Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara periode tahun 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 50\%$ </p> <p> Persentase Pemenuhan Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara = $\frac{\text{Jumlah Realisasi Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan}} \times 50\%$ </p>			
Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur sarana perkeretaapian yang laik operasi dengan cara pemeriksaan secara berkala pada periode Lebaran dan Nataru	<p>Jumlah sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti perbaikan/pemenuhan sesuai hasil <i>rampcheck</i> dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> dengan hasil tidak baik/temuan major/butuh perbaikan pada tahun berjalan</p> <p> Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil Rampcheck = $\frac{\text{Jumlah Sarana yang Telah Ditindaklanjuti Perbaikan/Pemenuhan sesuai Hasil Rampcheck pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Tidak Baik/Temuan Major/Butuh Perbaikan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ </p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
			anggaran yang tersedia		
Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	Merupakan salah satu parameter untuk mengetahui perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian ditindaklanjuti	<p>Penjumlahan antara persentase pengawasan perawatan sarana perkeretaapian pada tahun berjalan dan pengawasan tempat perawatan sarana perkeretaapian pada tahun berjalan</p> $ \begin{aligned} &\text{Presentase Pengawasan Perawatan dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian} = \text{Presentase Pengawasan Perawatan Sarana} + \text{Presentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana} \\ &\text{Presentase Pengawasan Perawatan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Perawatan sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai Sispro}}{\text{Jumlah Rekomendasi perawatan sarana perkeretaapian yg dilakukan pengawasan}} \times 50\% \\ &\text{Presentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Tempat Perawatan sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai PM 18 tahun 2019}}{\text{Jumlah Rekomendasi tempat perawatan sarana perkeretaapian yang dilakukan pengawasan}} \times 50\% \end{aligned} $	Target ditetapkan mengacu pada KAK dan RAB yang telah ditetapkan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai Skala 1-100)	<p>Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024.</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian = $(\text{Nilai Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Nilai Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Nilai Pelaporan} \times 15\%) + (\text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \times 25\%)$</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																						
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																		
			pada alokasi anggaran yang tersedia	Direktorat Sarana Perkeretaapian																			
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai 0-30)	<p>Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.</p> <p>$\text{Total Skor MR} = \text{Total P1} + \text{Total P2} + \text{Total P3} + \text{Total P4} + \text{Total P5} + \text{Total P6} + \text{Total P7} + \text{Total P8} + \text{Total P9} + \text{Total P10} + \text{Total P11} + \text{Total P12} + \text{Total P13} + \text{Total P14} + \text{Total P15}$</p> <p>$\sum \text{Total per Parameter} = \frac{\text{Jumlah hasil pengukuran}}{\text{Jumlah Teknik pengumpulan data}}$</p> <p>Keterangan : P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2</p> <table><tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr><tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr><tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr><tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative</td></tr><tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr><tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr></table>	Total Skor MR	Level	Kondisi MR	0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal	8 – 14	Repeatable	Parsial (Scatered Silo), Belum memadai	15 – 20	Defined	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative	21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi	26 – 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Total Skor MR	Level	Kondisi MR																					
0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal																					
8 – 14	Repeatable	Parsial (Scatered Silo), Belum memadai																					
15 – 20	Defined	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative																					
21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi																					
26 – 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik																					
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun																		

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Satker PPSP (Skala 0-100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. <p>NKA= (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)</p>	sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	s.d tahun 2029
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian	<p>Realisasi perolehan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan</p> $\% \text{ Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	<p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang perubahan Kepka Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan pada Direktorat teknis dilakukan pada Unit Pengolah (UP) dengan bobot sebagai Unit Pengolah (UP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) • Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) 	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core</i>	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<p>Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang). 	realisasi tahun sebelumnya	<i>Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan Program Kerja sebagai acuan pelaksanaan dalam rencana kerja tahunan. Program dan Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tertuang dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan, yaitu:

a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan sesuai turunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, dikarenakan pada tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

DED : 1 dokumen

Spesifikasi Teknis : 82 dokumen

Rancang Bangun : 18 dokumen

Rekayasa : 11 dokumen

b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target Indikator kinerja kegiatan ini sebesar 95,25 dari skala 100

c. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif) dengan persentase sebesar 88,85%. Dengan rincian 5582 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 7051 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I dan II serta supervisi pengujian sarana

perkeretaapian wilayah I dan II.

2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target: Besarnya target untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 59,25%. Target ini berdasarkan baseline jumlah NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan sampai tahun berjalan. Pada DIPA Tahun 2026 terdapat 17 kegiatan NSPK yaitu :

- a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara
- b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian
- c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)
- d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian
- e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)
- f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis

3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Mendukung Keselamatan

Target: Tidak terdapat kegiatan pengadaan sarana pada DIPA Tahun 2026 sehingga target terpenuhinya sarana perkeretaapian milik negara sebesar 71,014%.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.

4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 94,60%

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara.

5. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti

Target: terpenuhinya sarana dan tempat perawatan sarana yang dilakukan

pengawasan sebesar 100%

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu pengawasan perawatan, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian.

d. Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 80,80 dari skala 100.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian
- b) Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nilai terdefinisi yaitu 13,75.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

3. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 86,75 %

Dalam target ini terdapat 30 kegiatan yaitu:

- a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
- c) Honor Operasional Satuan Kerja
- d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- e) Kegiatan Pendukung Tusi Direktorat Sarana Perkeretaapian

- f) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
- g) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
- h) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- i) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
- j) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
- k) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- l) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II
- m) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- n) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
- o) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
- p) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
- q) Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis
- r) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
- s) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
- t) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)
- u) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi
- v) Langganan software multimedia
- w) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
- x) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
- y) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
- z) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
- aa) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
- bb) Studi Kelayakan Pengadaan Sarana Milik Negara di Wilayah Sumatera dan Sulawesi
- cc) Belanja Sewa Kendaraan Roda 4
- dd) Kegiatan Pendukung Sertifikasi Sarana Perkeretaapian

4. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat

Sarana Perkeretaapian.

Target: tercapainya perolehan PNPB bidang Sarana Perkeretaapian sebesar 100% dengan nominal Rp 1.500.000.000

5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target: tercapainya Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 65

3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

3.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2026

Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke-1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2026 adalah sebesar Rp74.110.168.000 yang terdiri dari:

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
A.	Program Infrastruktur Konektivitas	57.769.323.000
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	57.769.323.000
B.	Program Dukungan Managemen	16.340.845.000
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	15.323.340.000
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	1.017.505.000
Total		74.110.168.000

3.3.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 memuat rincian masing-masing kegiatan dari program pembangunan perkeretaapian, antara lain sebagai berikut:

a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian.

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian.

Target : dikarenakan pada tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke

1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

DED : 1 dokumen

Spesifikasi Teknis : 82 dokumen

Rancang Bangun : 18 dokumen

Rekayasa : 11 dokumen

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan pendukung sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	370.957.000
Total	370.957.000

- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian dengan target Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 95,25 dari skala 100.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)	800.000.000
Total	800.000.000

- c. Sasaran kegiatan, meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif) dengan persentase sebesar 88,85%. Dengan rincian 5582 sertifikat

oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 7051 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

Dalam IKK ini terdapat 4 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
1	Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	150.448.000
2	Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)	345.200.000
3	Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	486.115.000
4	Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	786.251.000
Total		1.768.014.000

2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yaitu sebesar 59,25%

Dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
1	Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000
2	Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	1.200.000.000
3	Studi Standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun	1.000.000.000
4	Studi penyusunan konsep SNI yang bersumber dari JIS E4041 : 2019 dan IEC 61133-2016 (Testing of Rolling Stock on Completion of Co	1.200.000.000
5	Studi Standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian	1.500.000.000
6	Kajian alternatif skema pengadaan sarana perkeretaapian	1.000.000.000
7	Studi Standar Spesifikasi Teknis Kereta Levitasi Magnet	1.500.000.000
8	Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000
9	Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	1.200.000.000

10	Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000
11	Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi	970.016.000
12	Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur	965.072.000
13	Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	978.476.000
14	Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	1.000.000.000
15	Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	2.000.000.000
16	Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA Railroad	1.000.000.000
17	Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.000.000.000
Total		20.113.564.000

3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan

Target: terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara sebesar 71,014%.

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pengoperasian Sarana Milik Negara	4.500.000.000
Total		4.500.000.000

4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian serta Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara.

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti sesuai hasil *rampcheck* sebesar 94,600%

Dalam IKK ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	468.614.000
pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang	148.954.000
Total	617.568.000

5. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu pengawasan perawatan, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian

Target: terpenuhinya sarana dan tempat perawatan sarana yang dilakukan pengawasan sebesar 100%

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu :

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Pengawasan perawatan, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	223.487.000
Total	223.487.000

- d. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 80,80 dari skala 100.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	37.090.000
Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	167.093.000

Total	204.183.000
-------	-------------

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana

Target : tercapainya tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana dengan hasil terdefinisi yaitu nilai 13,75 dari skala 30.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	60.428.000
Total	60.428.000

3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian, yaitu 86,75%.

Dalam target ini terdapat 37 kegiatan, yaitu:

	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	158.207.000
2	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	74.841.000
3	Honor Operasional Satuan Kerja	1.712.724.000
4	Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	186.084.000
5	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.214.580.000
6	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	753.632.000
7	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	380.271.000
8	Kegiatan pengadaan 1 paket peralatan inspeksi kelaikan sarana wilayah I	375.000.000
9	Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	301.390.000
10	Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	559.317.000
11	Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	628.620.000

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	613.208.000
13	Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	61.870.000
14	Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II	232.998.000
15	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I	807.400.000
16	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	616.795.000
17	Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian	180.095.000
18	Bimbingan teknis tata cara pelaksanaan inspeksi dan supervisi sarana perkeretaapian	151.623.000
19	Monitoring dan rekonsiliasi data identitas sarana perkeretaapian	197.197.000
20	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I	114.600.000
21	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	137.800.000
22	Bimbingan teknis penjaminan kualitas proses manufaktur sarana perkeretaapian	344.576.000
23	Bimbingan Teknis pengembangan teknologi sarana perkeretaapian	229.033.000
24	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	199.449.000
25	Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis	1.307.339.000
26	Penyusunan rancangan peraturan menteri bidang kelaikan sarana perkeretaapian	112.695.000
27	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang sarana perkeretaapian	177.528.000
28	Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	61.350.000
29	Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	59.380.000
30	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Dit. Sarana	17.005.000
31	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP	180.500.000
32	Langganan software multimedia	20.000.000
33	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	1.100.000.000
34	Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	2.037.000.000
35	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	19.018.759.000
36	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	6.000.000.000
37	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	5.000.000.000
Total		45.322.866.000

4. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yaitu Rp 1.500.000.000 dengan persentase sebesar 100%.

5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yaitu sebesar 65.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	129.101.000
Total	129.101.000

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan salah satu dokumen rencana pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Renstra 2025-2029 dan DIPA Tahun Anggaran 2026.

Tahun Anggaran 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program, yaitu “Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen” dimana pembiayaan APBN berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke-1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2026 adalah sebesar Rp 74.110.168.000 dengan empat Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
- c. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 terdapat 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
3. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
5. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan.
6. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
7. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti.

8. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
10. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
11. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

4.2 SARAN

Dalam rangka terlaksananya program kerja yang terarah dan terukur untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan dari pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian sebagai program utama, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu mengoptimalkan reviu kegiatan yang diprogramkan agar lebih tepat sasaran.

Melakukan reviu rencana strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian agar kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	77,78
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25
3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,85
		Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,25
		Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	%	71,01
		Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	%	94,60
		Persentase Hasil Pengawasan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	%	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,80
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	13,75
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,75
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,00

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN EFEKTIF

Rp.	57.759.323.000
Rp.	57.759.323.000
Rp.	16.340.845.000
Rp.	15.323.340.000
Rp.	1.017.505.000
Rp.	74.110.168.000

Disetujui,

Jakarta,

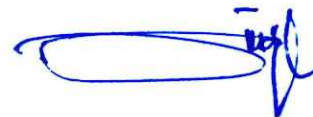
Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pt. DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023



MOCH. ANDI HARY MURTY
NIP 197507312002121001

RINCIAN KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	370.957.000	%	77,780
			1 Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	370.957.000		
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian		Nilai	95,250
			1 Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)	800.000.000		
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	1.768.014.000	%	88,850
			1 Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	150.448.000		
			2 Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II	345.200.000		
			3 Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	486.115.000		
			4 Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	786.251.000		
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	20.113.564.000	%	59,250
			1 Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000		
			2 Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	1.200.000.000		
			3 Studi Standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun	1.000.000.000		
			4 Studi penyusunan konsep SNI yang bersumber dari JIS E4041 : 2019 dan IEC 61133-2016 (Testing of Rolling Stock on Completion of Co	1.200.000.000		
			5 Studi Standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian	1.500.000.000		
			6 Kajian alternatif skema pengadaan sarana perkeretaapian	1.000.000.000		
			7 Studi Standar Spesifikasi Teknis Kereta Levitasi Magnet	1.500.000.000		
			8 Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000		
			9 Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	1.200.000.000		
			10 Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000		
			11 Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi	970.016.000		
			12 Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur	965.072.000		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
		13	Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	978.476.000		
		14	Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	1.000.000.000		
		15	Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	2.000.000.000		
		16	Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA Railroad	1.000.000.000		
		17	Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.000.000.000		
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	4.500.000.000	%	71,014
		1	pengoperasian sarana milik negara	4.500.000.000		
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	617.568.000	%	94,600
		1	pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	468.614.000		
		2	pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang	148.954.000		
		IKK 7	Persentase pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian	223.487.000		100,000
		1	Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	223.487.000		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	204.183.000	Nilai	80,800
		1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	37.090.000		
		2	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	167.093.000		
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	60.428.000	Nilai	13,750
			Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	60.428.000		
		IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	45.322.866.000	Nilai	86,750
		1	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	158.207.000		
		2	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	74.841.000		
		3	Honor Operasional Satuan Kerja	1.712.724.000		
		4	Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	186.084.000		
		5	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.214.580.000		
		6	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	753.632.000		
		7	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	380.271.000		
		8	Kegiatan pengadaan 1 paket peralatan inspeksi kelaikan sarana wilayah I	375.000.000		
		9	Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	301.390.000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
	10	Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	559.317.000		
	11	Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	628.620.000		
	12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	613.208.000		
	13	Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	61.870.000		
	14	Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II	232.998.000		
	15	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I	807.400.000		
	16	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	616.795.000		
	17	Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian	180.095.000		
	18	Bimbingan teknis tata cara pelaksanaan inspeksi dan supervisi sarana perkeretaapian	151.623.000		
	19	Monitoring dan rekonsiliasi data identitas sarana perkeretaapian	197.197.000		
	20	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I	114.600.000		
	21	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	137.800.000		
	22	Bimbingan teknis penjaminan kualitas proses manufaktur sarana perkeretaapian	344.576.000		
	23	Bimbingan Teknis pengembangan teknologi sarana perkeretaapian	229.033.000		
	24	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	199.449.000		
	25	Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis	1.307.339.000		
	26	Penyusunan rancangan peraturan menteri bidang kelaikan sarana perkeretaapian	112.695.000		
	27	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang sarana perkeretaapian	177.528.000		
	28	Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	61.350.000		
	29	Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	59.380.000		
	30	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Dit. Sarana	17.005.000		
	31	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP	180.500.000		
	32	Langganan software multimedia	20.000.000		
	33	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	1.100.000.000		
	34	Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	2.037.000.000		
	35	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	19.018.759.000		
	36	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	6.000.000.000		
	37	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	5.000.000.000		
	IKK 11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian		%	100,000
	IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	129.101.000	Nilai	65,000
		1 Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	129.101.000		

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sa tua n	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
							Bul an- 1	Bula n-2	Bul an-3	Bula n-4	Bula n-5	Bul an-6	Bula n-7	Bulan -8	Bula n-9	Bula n-10	Bula n-11	Bulan -12		
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	77,78	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	370.957.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
						1 Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)													800.000.000	
SK 3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,85	1 Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	0,00	0,38	3,85	6,15	10,00	16,15	33,89	39,38	44,88	50,37	55,87	88,85	1.768.014.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
						2 Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II														
						3 Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)														
						4 Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II														
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,25	1 Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	20.113.564.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
						2 Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus														

[illegible]

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sa tua n	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bul an- 1	Bula n-2	Bul an-3	Bula n-4	Bula n-5	Bul an-6	Bula n-7	Bulan -8	Bula n-9	Bula n-10	Bula n-11	Bulan -12		
					1 3 Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara														
					1 4 Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian														
					1 5 Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)														
					1 6 Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA Railroad														
					1 7 Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis														
	I K K 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	71,01	pengoperasian sarana milik negara	21,01	21,01	24,46	24,46	24,46	24,46	52,05	60,67	62,39	62,39	67,57	71,01	4.500.000.000	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
	I K K 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94,60	1 pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60	617.568.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
					2 pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang														
	I K K 7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100,00	1 Pengawasan perawatan, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	223.487.000	Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai	80,80	1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	204.183.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
					2	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian													
		IKK 9	Nilai	13,75	1	Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	60.428.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 10	Nilai	86,75	1	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	2,67	6,19	8,40	12,65	18,90	20,08	25,64	36,98	40,17	42,65	45,56	45.322.866.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
					2	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian													
					3	Honor Operasional Satuan Kerja													
					4	Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian													
					5	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian													
					6	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian													
					7	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian													
					8	Kegiatan pengadaan 1 paket peralatan inspeksi kelaikan sarana wilayah I													

[illegible]

[illegible]

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sa tua n	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bul an-1	Bula n-2	Bul an-3	Bula n-4	Bula n-5	Bul an-6	Bula n-7	Bulan -8	Bula n-9	Bula n-10	Bula n-11	Bulan -12		
					36 Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara														
					37 Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel														
	I K K 1 1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,00	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	8,3 3	16,6 7	25,0 0	33,3 3	41,6 7	50,0 0	58,3 3	66,67	75,0 0	83,3 3	91,6 7	100,00	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
	I K K 1 2	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,00	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	129.101.000 -	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

MOCHAMAD ANDI HARY MURTY
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 197507312002121001